

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 harus ada mekanisme yang mengatur jadi dapat menyusun peraturan daerah cagar budaya. Dengan mengamanatkan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) untuk mengkaji kelayakan bangunan cagar budaya. Rumah 75c tersebut merupakan tanah kosong pada saat perizinan usaha namun dilakukan perbaikan-perbaikan kecil dengan mengambil referensi bangunan di sekitarnya guna meningkatkan fungsinya atau merekonstruksi seperti atap bangunan, bangunan satu lantai, sudut kemiringan atap 45°, jadi meskipun bangunan tersebut objek wisata secara Undang-Undang pelestarian cagar budaya tersebut dapat meningkatkan fungsi ekonomi dari bangunan tersebut, agar tetap lestari asal tidak merusak bangunan.
2. Hambatan Barenlitbang dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 memiliki hambatan Intern dan Eksteren
 - 1) Hambatan Intern, antara lain:
 - a. Kurangnya pengontrolan rutin yang dilakukan oleh dinas setempat (dalam hal ini Barenlitbang) terhadap Tata Ruang Wilayah Cagar Budaya
 - b. Kurangnya koordinasi antara Barenlitbang dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pengelola Cagar Budaya.

- c. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang Banguna Cagar Budaya dan tata cara pelestariannya
 - d. Minimnya anggaran dari Pemerintah Daerah untuk pelestarian Bangunan Cagar Budaya
- 2) Hambatan Ekstern, antara lain:
- a. Kurang peran serta masyarakat dalam perencanaan dan upaya melindungi kawasan cagar budaya di jalan ijen.
 - b. Pemilik, pemakai dan penyewa benda cagar budaya yang ada di jalan ijen kurang peduli terhadap kelestarian kawasan cagar budaya yang ada di jalan ijen. Pemilik kawasan cagar budaya dapat dari perorangan, maupun pemerintah.
 - c. Belum berjalannya Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Cagar Buadya
 - d. Perubahan bangunan kuno yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu

Perubahan dan alih fungsi pada kawasan cagar budaya yang ada di jalan Ijen 75c merupakan salah satu bentuk/cara pemerintah dalam melindungi bangunan cagar budaya. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya alih fungsi dan perubahan pada bangunan cagar budaya dirasa masih tidak berjalan dengan baik. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malang tahu mengenai perubahan-perubahan tersebut. Namun dengan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dilapangan dapat dioptimalkan dengan mempertegas Rencana Tata Ruang Wilayah dan Undang-Undang Cagar Budaya. Dan juga diharapkan pemerintah juga menerapkan sanksi administratif terhadap para pemilik bangunan yang telah merubah, merenovasi dan mengalih fungsikan bangunan tanpa izin dari pemerintah.

Upaya-upaya yang dilakukan Barenlitbang juga menemui hambatan. Hambatan yang ada disebabkan belum adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai keberadaan dan perlindungan kawasan Cagar budaya di kota Malang. Jadi kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah dengan mengangkat fungsi ekonomi dari bangunan tersebut, agar tetap lesatari dengan meningkatkan fungsi ekonominya. Kasus pada bangunan 75c tersebut adalah bangunan yang sudah di hancurkan karena tidak memiliki dokumen dan hanya tanah kosong sehingga di lakukan rekonstruksi dan di manfaatkan untuk meningkatkan fungsi bangunan.

B. Saran

Untuk mengakhiri penulisan skripsi ini, maka penulis nenberikan saran yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pihak.

1. Untuk Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malang

Dalam melakukan upaya perlindungan bangunan cagar budaya untuk kepentingan fungsi ekonomi di jalan Ijen, Barenlitbang harus mendorong lembaga eksekutif untuk segera menjalankan peraturan daerah tentang perda cagar budaya.Khususnya di jalan Ijen. Upaya ini penting agar implementasi perda RTRW dapat diwujudkan terhadap perlindungan kawasan cagar budaya di Kota Malang

2. Untuk Pemerintah Kota Malang

Pemerintah kota Malang harus segera melakukan pemetaan terhadap kawasan cagar budaya yang ada di Jalan Ijen guna menetapkan batasan-batasan cagar budaya. Untuk menjadi dasar dalam penegakan peraturan daerah yang berlaku.Pelertarian lingkungan lebih menitikberatkan pada penyebab utama perubahan yaitu melalui evaluasi kembali pelaksanaan aturan hukum dan

kebijakan pemerintah dan kebijakan pemanfaatan ruang. Penyusunan pedoman bangunan diperlukan untuk memperjelas status pelestarian setiap bangunan serta pelestarian dan pemanfaatan bagi setiap bangunan. Pelestarian kawasan lebih difokuskan pada upaya penguatan elemen citra kawasan terutama *landmark*, *district*, *node*, serta *edge*.

Pemberian penghargaan merupakan salah satu usaha untuk mendokumentasikan kehidupan sosial dan budaya di Jalan Ijen yang lebih nyata dalam melestarikan cagar budaya. Menyiapkan data penghargaan seta menjadikan sebagai sumber informasi bagi pemerintah daerah untuk lebih sadar dan berani menentukan sikap perlindungan dan tindakan pelestarian (*conservation action*) yang lebih tegas, demi masa depan yang lebih baik.

3. Untuk masyarakat

Keberadaan kawasan cagar budaya yang ada di jalan Ijen memiliki sejarah yang berdampak positif bagi masyarakat yang berada di sekitar jalan Ijen maupun masyarakat umum. Untuk itu diharapkan masyarakat lebih sadar dan mengerti dengan cara menjaga, melindungi kawasan Ijen tersebut. Keberadaan kawasan cagar budaya yang ada di jalan ijen memiliki nilai sejarah yang berdampak positif bagi masyarakat yang berada di sekitar jalan ijen maupun masyarakat umum lainnya. Untuk itu diharapkan masyarakat lebih sadar dan mengerti pentingnya kebedaan kawasan cagar budaya yang ada di jalan ijen dengan menjaga, melindungi dan tidak memberikan ancaman negative mengenai keberadaan kawasan cagar budaya yang ada di jalan ijen.

Peninggalan bangunan cagar budaya yang berkualitas tinggi dilihat dari sejarah perkembangan arsitektur dan budaya kotanya, juga karena memiliki nilai

sosial dan ekonomi yang akan memberikan makna masa depan yang cerah bagi generasi penerus. Pemberian penghargaan diharapkan akan mendorong seluruh lapisan masyarakatnya, untuk memberikan perhatian terhadap keselamatan dan keutuhan bangunan bersejarah miliknya. Kekurangan yang ada diharapkan tidak akan mengurangi semangat melanjutkan program pemberian penghargaan selanjutnya.